

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akutansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syari'ah

Pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan secara sederhana melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas akuntansi adalah identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan syariah didefinisikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.¹

Adapun akuntansi dalam pandangan Islam diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

¹ M.Ag rahmad daim harahap, M.A.k Dr.Marlia, *Akuntansi Syariah*, ed. Mh Dr Mustapa Khamal rokan, cetakan pe. (sumatra utara: FEBI UIN-SU PRESS, 2021).

الشُّهَدَاءُ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan

perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut “Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka².

2. PSAK 405: Akuntansi Mudharabah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 mengatur mekanisme pencatatan dan penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan bank syariah. PSAK 405 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran transaksi mudharabah, di mana pendapatan dan kerugian terkait transaksi ini harus dicatat secara

² M.Ag rahmad daim harahap, M.A.k Dr.Marlia, Akuntansi Syariah, ed. Mh Dr Mustapa Khamal rokan, cetakan pe. (sumatra utara: FEBI UIN-SU PRESS, 2021).

transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, standar ini juga mengatur tentang pengungkapan transaksi tersebut dalam laporan keuangan yang mencakup informasi mengenai pembagian keuntungan, modal yang disalurkan, dan kerugian yang ditanggung.³

PSAK 405 bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan detail bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam prakteknya, bank syariah harus memisahkan dana yang diperoleh dari mudharabah dengan dana lainnya, serta melaporkan pendapatan yang dihasilkan dengan benar, agar setiap transaksi mudharabah dapat dilacak dan dipantau dengan baik.⁴

Menurut PSAK 405, Mudharabah merupakan salah satu bentuk bisnis kerjasama usaha antara pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) selaku pemilik perusahaan, dimana pemilik dana menyesuaikan kerugiannya sesuai dengan nisbah dan pemilik dana menyesuaikan keuntungannya sesuai dengan nisbah. kerjasama antara pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) sebagai pemilik perusahaan, dimana pemilik dana menyesuaikan kerugiannya sesuai dengan

³ *Ibid.*,

⁴ Sulvia, M. (2016). Implementasi PSAK pada Bank Syariah: Studi Kasus Akuntansi Mudharabah. Jurnal Akuntansi Syariah.

nisbah dan pemilik dana menyesuaikan keuntungannya sesuai dengan nisbah. Dalam mudharabah, kerugian adalah tanggung jawab yang bertahap secara berangsur-angsur tanggung-tanggungan pemilik dana. Karena kerugian ini tidak dipengaruhi oleh kelalaian pengelola dana, maka dapat dikatakan demikian oleh pemilik dana. Karena kerugian ini tidak dipengaruhi oleh kelalaian pengelola dana, maka dapat dikatakan demikian. Namun apabila kerugian terjadi karena suatu masalah dana kelola, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut dialihkan kepada dana kelola tersebut. Akibat suatu masalah dana kelola, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut dialihkan kepada dana kelola tersebut.

Berdasarkan penjelasan Sri Nurhayati dan Wasilah dalam penelitian Ningtyas, et. al,⁵ PSAK mengklasifikasikan mudharabah menjadi tiga kategori: mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Berikut ini adalah definisi definisidari masingmasing jenis mudharabah yang disebutkan dari setiap jenis mudharabah tersebut di atas :

- a. Mudharabah Muthalaqah merupakan tipe jenis satu dari mudharabah di mana pemilik dana memberikan alasan kepada pemilik dana untuk melakukan investasi

⁵ Ningtyas, N. A, M. Iqbal F., dan Ersi S., 'Implementasi PSAK 405 Tentang Akad Mudharabah pada Pembiayaan Perbankan Syariah', Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1.6 (Desember 2024 - Januari 2025),

mudharabah dimana pemilik uang memberi pemilik dana alasan untuk melakukan investasi. Jenis Mudharabah ini juga sering disebut sebagai investasi yang tidak dapat diandalkan.

- b. Mudharabah Muqayyadah merupakan jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan banyak informasi kepada pengelolanya dari mudharabah dimana pemilik dana memberikan banyak informasi kepada pengelola termasuk rincian tentang lokasi, metode, dan dana serta sasaran investasi atau sektor usaha yang akan dilakukan rincian mengenai lokasi , metode , dan dana serta sasaran penanaman modal atau bidang usaha yang akan dilakukan.
- c. Mudharabah Musytarakah adalah jenis mudharabah dimana pengelola dana juga berpartisipasi dengan menginvestasikan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

3. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah

laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.(PSAK 405 Paragraf 11).

Bank Jayen Syariah (BJS) melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Irfa, seorang pedagang buku di Pasar Shopping Yogyakarta menggunakan akad mudharabah (BJS sebagai pemilik dana dan Irfa sebagai pengelola dana). BJS memberikan modal kepada Irfa sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2009 dengan nisbah bagi hasil BJS : Irfa = 30% : 70%. Pada tanggal 31 pebruari 2009, Irfa memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:

Tabel 2.1. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	1.000.000	
Harga Pokok Penjualan	700.000	
Laba Kotor	300.000	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	100.000	
Laba Rugi Bersih	200.000	<i>Profit Sharing</i> ²⁸

Hitunglah pendapatan yang diperoleh BJS dan Irfa dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 31 Februari 2018 bila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode :

1. Profit sharing
2. Revenue sharing Jawab:

a) Profit sharing

$$\begin{aligned}\text{Bank Syariah} &= \text{Nisbah Bagi Hasil} \times \text{Laba Bersih} \\ &= 30\% \times \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 60.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Irfa} &= \text{Nisbah Bagi Hasil} \times \text{Laba Bersih} \\ &= 70\% \times \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 140.000\end{aligned}$$

b) Revenue sharing

$$\begin{aligned}\text{Bank Syariah} &= \text{Nisbah Bagi Hasil} \times \text{Laba kotor} \\ &= 30\% \times \text{Rp } 300.000 = \text{Rp } 90.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Irfa} &= \text{Nisbah Bagi Hasil} \times \text{Laba Kotor} \\ &= 70\% \times \text{Rp } 300.000 = \text{Rp } 210.000\end{aligned}$$

4. Indikator Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.405

a. Pengukuran

Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut (paragraf 13) :⁶

- 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai karena rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai

⁶ M. Jusuf Wibisana, et al., eds, Pernyataan Akuntansi Keuangan 105, h. 105.4-6

kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah (paragraf 14) jika sebagian investasi mudharabah.

b. Pengakuan

Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (paragraf 20). Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah (paragraf 23). Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang (paragraf 24).

c. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (paragraf 36).

d. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada (paragraf 38) : Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Mudharabah adalah suatu kerja sama antara kedua belah pihak, pihak pertama disebut *Sohibul Maal*.

Pihak ini menyediakan sejumlah modal dan berperan pasif, dan pihak kedua disebut *mudharib*, yaitu pihak yang berperan kewiraswastaan dan manajemen untuk melakukan suatu usaha, dagang, industri, atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya *mudharib* adalah orang yang dipercaya untuk melakukan usaha, dia diminta dengan kepercayaan penuh dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat kelalaian yang dilakukannya secara sengaja.⁷

Secara umum, landasan dasar syariah akad mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

⁷ Ghufroon A. Mas'adi, "Fiqh Muamalah Kontekstual" (2002): 16–33.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة/ ٦٢: ١٠)

Artinya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Dari ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini

Sebagian akad kerja sama menganut prinsip keseimbangan menurut ajaran Islam dikenal dengan istilah mudharabah dalam rangka penyelenggaraan perbankan syariah. Dalam kemitraan jenis ini, pemodal memberikan kepada penerima modal, yang kemudian akan berkembang ke bisnis yang ditetapkan. Atas dasar bagi hasil, beragam kesepakatan laba yang telah disetujui dari awal, disepakati menyertai penyertaan modal. Dalam hal pengelolaan dana, prinsip utama perbankan syariah adalah harus dapat menghasilkan margin dari peminjam yang lebih ringan dari tingkat bunga saat ini dan membagikan

bagi hasil terhadap penabung uang, setidaknya sama atau lebih dari tarif yang dibenarkan oleh bank saat ini.⁸

2. Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam dunia keuangan syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana). *Shahibul maal* bertugas menyediakan modal untuk usaha, sementara *mudharib* mengelola usaha dengan keterampilan yang dimilikinya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Namun, dalam hal kerugian, hanya pihak pemilik dana (*shahibul maal*) yang menanggungnya, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola dana (*mudharib*).⁹

Pencatatan akuntansi mudharabah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar syariah, yang antara lain adalah keadilan, transparansi, dan bebas dari riba. Dalam implementasinya, keuntungan yang dihasilkan dari investasi ini harus diproses dan dicatat dengan cermat agar dapat dibagi dengan adil sesuai kesepakatan. Jika tidak dikelola dengan benar, akuntansi mudharabah bisa

⁸ Qodariah Barkah, Saprida, and Fitri Raya, "Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekobistek* 11 (2022): 251–257.

⁹ Kurniawati, I. (2017). Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Mudharabah. *Syntax Admiration*, 1(6).

menimbulkan ketidakpastian, bahkan bisa menciptakan sengketa antara shahibul maal dan mudharib.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah yaitu:

a. Adanya dua pihak transaktor/pelaku¹¹

Kedua pihak transaktor di sini adalah shohibul maal dan mudharib. kedua pihak tersebut harus mampu membedakan yang baik dan yang buruk (baligh) dan tidak dalam keadaan tercekak seperti pailit. Dilakukan sesama muslim. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b. Adanya objek mudharabah

Objek mudharabah meliputi modal (maal) dan usaha/kerja. Syarat modal harus diserahkan dapat berupa uang atau asset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya, harus tunai, harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Sedangkan syarat kerja adalah hak pengelola dana, harus menjalankan usaha sesuai syariah, pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak

¹⁰ PSAK 405 (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi Mudharabah. Ikatan Akuntan Indonesia.

¹¹ Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah., h. 154

c. Sighot atau Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (antaraddin minkum). Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan shahibul maal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir oleh seorang peneliti untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain yaitu untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan ataupun penelitian.

Kerangka berpikir yang telah disusun memberikan dasar yang jelas mengenai variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu implementasi pencatatan akuntansi mudharabah

dan kendala yang dihadapi oleh Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, metodologi kualitatif sangat relevan karena bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya dalam penerapan akuntansi mudharabah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah.

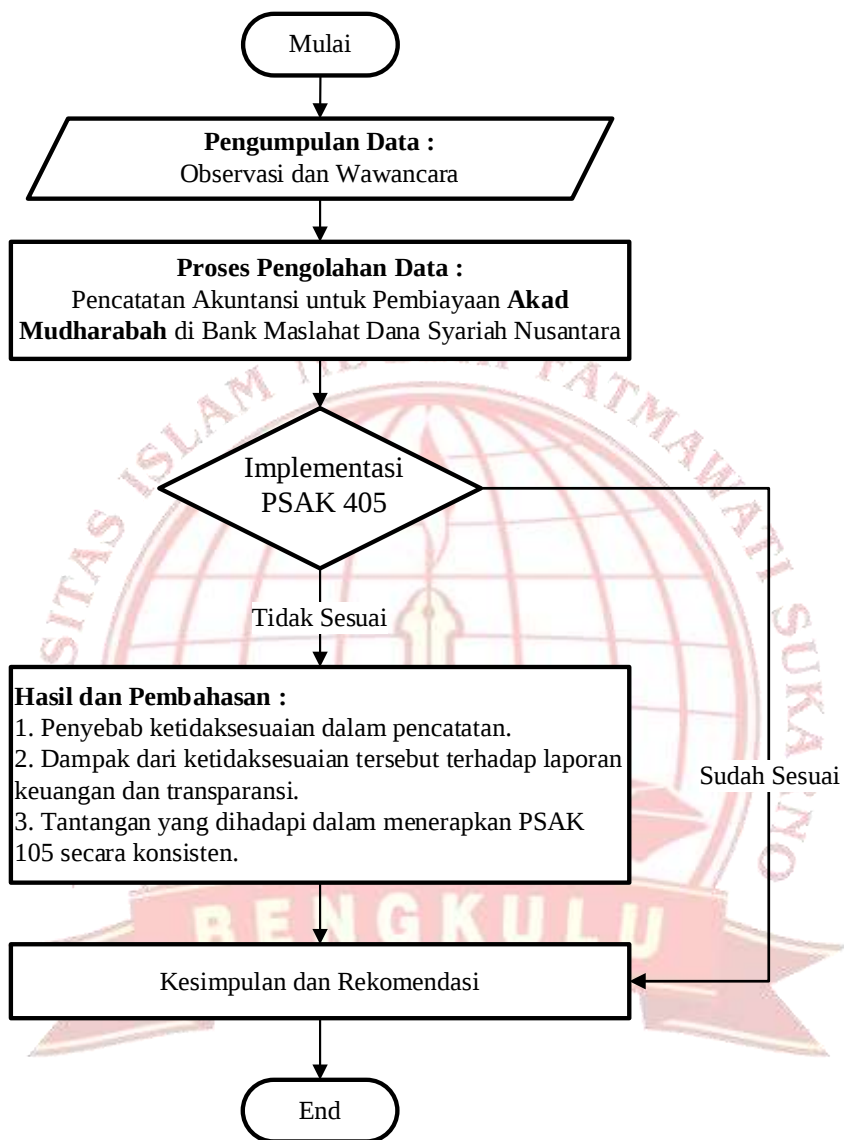
Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks sosial dan ekonomi yang mempengaruhi implementasi akuntansi mudharabah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses tersebut. Untuk itu, pendekatan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan staf bank dan pihak terkait lainnya akan digunakan untuk memperoleh informasi langsung mengenai praktik pencatatan akuntansi yang diterapkan di bank tersebut. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan subjektif dan pengalaman pribadi para responden terkait kendala yang mereka hadapi.

Selain itu, observasi terhadap praktik pencatatan akuntansi mudharabah juga akan dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana proses pencatatan tersebut berjalan dan bagaimana hal itu mematuhi standar akuntansi syariah yang berlaku. Pengamatan ini juga dapat memberikan wawasan mengenai proses implementasi yang mungkin tidak tercermin dalam wawancara.

Untuk melengkapi data, analisis dokumen akan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang ada di Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara terkait dengan akuntansi mudharabah. Dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan dan pedoman internal bank, akan dianalisis untuk memahami kesesuaian antara teori dan praktik yang ada.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, penelitian akan memperoleh gambaran yang lebih holistik dan mendalam mengenai bagaimana pencatatan akuntansi mudharabah diterapkan di Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara Kota Bengkulu, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan lapangan yang akurat.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir